

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Hakim

1. Pengertian dan Tugas Hakim

Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.¹ Hakim adalah seseorang yang diberi wewenang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman di Pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum. Berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 2004 bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, yang hidup dalam masyarakat”.²

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam untuk menyelesaikan perkara yang dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004. Dalam Undang-undang ini Pasal 16 mengatakan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.³ Artinya Pengadilan Agama harus memeriksa dan memutus setiap perkara yang dilimpahkan padanya dalam rangka

¹ Pasal 11 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

² Pasal 28 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³ Pasal 16 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman .

menegakkan hukum dan keadilan hakim dalam perkara-perkara yang ditanganinya.

Adapun tugas-tugas pokok hakim Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Membantu mencari keadilan (Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970).
- b. Mengatasi segala hambatan dan rintangan (Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970).
- c. Mendamaikan para pihak yang bersengketa (Pasal 30 HIR/ Pasal 154 Rbg).
- d. Memimpin persidangan (Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970).
- e. Memeriksa dan mengadili perkara (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970).
- f. Meminitur berkas perkara (184 (3), 186 (2) HIR).
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan (Pasal 33 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970).
- h. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan (Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970).
- i. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970).
- j. Mengawasi penasehat umum.⁴

2. Peraturan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Sesuai SEMA No. 5 Tahun 1984

Sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan, maka hakim diinstruksikan agar memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melampirkan surat izin mengajukan gugatan cerai yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada surat gugatan/permohonan yang bersangkutan sebagaimana contoh formulir model B terlampir dan contoh formulir model A

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007), 29-30.

apabila pejabat yang bersangkutan tidak mengizinkan mengajukan perceraian.

Untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selamalamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak berhasil, tetapi ia tidak mencabut surat gugatan cerainya, maka hakim diharuskan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan mengenai sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil. Setelah usaha-usaha tersebut dilaksanakan, maka perkara boleh dilanjutkan pemeriksaannya. Sejauh mungkin hakim diharuskan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut bagi perkara-perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan atau yang belum diputus oleh Pengadilan.⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” diambil dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara’, talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.⁶

⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

⁶ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 192.

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata* menjelaskan perceraian adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.⁷ Perceraian menurut hukum islam telah dipositifkan dalam Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan.
- b. Diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).
- c. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak putusan Pengadilan Agama telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).⁸

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian atau talak adalah sebagai berikut:

- a. Al-Quran surat Al Talaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
 لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
 حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ
 بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِستَرْضِعْ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1985), 42.

⁸ Ibid.

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Al Talaq: 6).⁹

b. Al-Quran surat Al Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ
 وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. Al Ahzab: 49).¹⁰

Sedangkan dalam hukum positif, dasar hukum perceraian termaktub dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pada BAB VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya, dijelaskan Pasal 38 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian.
- b. Perceraian.
- c. Atas Keputusan Pengadilan.¹¹

⁹ QS. al Talaq (65): 6.

¹⁰ QS. al Ahzab (33): 49.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 97.

Dalam Pasal 39 diungkapkan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.
- c. Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.¹²

Dalam perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di atas, perceraian dilakukan oleh suami-istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh Pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kedua belah pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya apabila perceraian itu dilakukan. Jika perdamaian yang disarankan oleh Majelis Hakim tidak memberi solusi, sedangkan rumah tangga tersebut akan lebih mudarat jika dilanjutkan, maka perceraian pun diputuskan.¹³

Al-Hamdani mengatakan bahwa perceraian bukan jalan yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan suami-istri. Tetapi ajaran Islam melalui Al-Quran atau As-Sunnah telah mengatur tata cara perceraian. Itu artinya perceraian bukanlah hal yang terlarang, sepanjang dilakukan dengan tujuan yang lebih maslahat bagi kehidupan kedua belah pihak.¹⁴

¹² M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 70-71.

¹³ Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2.*, 97.

¹⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 205.

3. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud.¹⁵ Rukun talak ada empat, yaitu:

a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- 1) Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk ke dalamnya, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
- 2) Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.
- 3) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan

¹⁵ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat.*, 201.

talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.¹⁶

Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif¹⁷ dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁸

b. Istri.

Masing-masing suami hanya berhak talak terhadap istri sendiri bukan istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.

¹⁶ Ibid., 202.

¹⁷ Dasar taklif maksudnya ialah dasar pembebanan hukum terhadap perbuatan mukallaf (yakni orang yang telah baligh dan berakal) dengan tuntutan atau pilihan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Perbuatan mengucapkan talak harus berdasarkan kehendak dan kesukarelaan suami, yang mana dia berhak melakukan atau memilih untuk tidak mengucapkan talak terhadap istrinya. Sehingga hukum taklif (pembebanan hukum) berlaku bagi suami dengan segala konsekuensi hukum yang mengikutinya. M. Kholid Afandi dan Nailul Huda, *Dari Teori Ushul Menuju Fiqh Ala Tashil Ath-Thuruqat* (Kediri: Santri Salaf Crew, 2013), 19.

¹⁸ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 56-57

2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya dan anak itu berada dalam pemeliharannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.¹⁹

c. Sighat talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian bukanlah talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak

¹⁹ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat.*, 203.

tetapi tidak ditunjukkan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.²⁰

d. Qashdu (sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah *salak* kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata: “Ini sebuah *salak* untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “Ini sebuah *talak* untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.²¹

4. Alasan-alasan Perceraian

Meskipun suami oleh hukum islam diberi hak menjatuhkan talak, namun suami tidak dibenarkan menggunakan haknya dengan gegabah dan sesuka hati.²² Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, dan dibenci oleh Allah SWT.²³ Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ)

²⁰ Ibid., 204.

²¹ Ibid.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 200.

²³ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat.*, 212.

Artinya: “Dari Ibnu ‘umar, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesuatu yang halal dan amat dibenci Allah adalah talak.” (H.R Abu Daud dan Ibnu Majah).²⁴

Walaupun perceraian merupakan perbuatan tercela dan dibenci oleh Allah SWT, suami istri boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Namun demikian, perceraian harus mempunyai alasan-alasan yang menjadi sebab melakukan perceraian, seperti yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.²⁵

Menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁶

²⁴ Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 3.*, 12.

²⁵ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia.*, 43.

²⁶ Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia.*, 109-110.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) alasan terjadinya perceraian terdapat dalam Pasal 116 ayat (a) sampai (h), yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.²⁷
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁸

5. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa yang dapat menyebabkan putusnya pernikahan salah satunya karena perceraian. Putusnya perkawinan karena perceraian disebabkan adanya permohonan seorang suami untuk

²⁷ Taklik talak atau talak yang tergantung ialah talak yang diucapkan suami dengan suatu syarat, misalnya suami mengatakan kepada istrinya: "Kalau saya pergi meninggalkan engkau sekian tahun, maka jatuh talak saya atas dirimu". Sahnya taklik talak itu harus memenuhi syarat: 1) Harus disandarkan pada perkara yang belum ada tetapi akan ada, apabila digantungkan atas perkara yang telah ada, maka talaknya jatuh pada saat taklik diucapkan. Misalnya, seseorang mengatakan: "Kalau matahari terbit engkau tertalak", padahal matahari sudah terbit, maka jatuh talaknya, meskipun dalam bentuk taklik (digantungkan). Apabila digantungkan kepada sesuatu yang mustahil, dianggap main-main. 2) Sewaktu taklik talak diucapkan, perempuan yang akan ditalak masih dalam ikatan perkawinan dan masih dalam kekuasaan suaminya. 3) Suami yang menggantungkan adalah suami sah dan yang akan ditalak adalah istrinya. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 270-271.

²⁸ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 116.*, 56-57.

menceraikan istrinya (cerai talak) dan gugatan seorang istri yang ingin bercerai dengan suaminya (cerai gugat).

Dengan berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka prosedur cerai talak dan cerai gugat adalah sebagai berikut:

a. Cerai talak

Sejak berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setempat, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dari ketentuan di atas, talak tidak lagi semata-mata urusan pribadi atau *private affair* suami. Urusan tersebut dicampuri dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memberi “izin” atau tidak suami mengucapkan “ikrar talak”.²⁹

Adapun tata cara pemberian izin ikrar talak diatur dalam Paragraf 2, Pasal 65 sampai Pasal 72 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, sebagai berikut:

Pasal 65

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Paragraf 2

Cerai Talak

Pasal 66

²⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 216.

- 1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- 2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- 3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- 4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- 5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Pasal 67

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat:

- a. nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu istri;
- b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Pasal 68

- 1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.
- 2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 69

Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83.

Pasal 70

- 1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

- 2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
- 3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- 4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- 5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
- 6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Pasal 71

- 1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
- 2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Pasal 72

Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku ketentuan- ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 85.³⁰

Pada Pasal 72 maksudnya bahwa Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai penetapan tersebut tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon

³⁰ Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

dan termohon untuk mendaftarkan penetapan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu.³¹

Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai penetapan tahap bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

Selain kewajiban sebagaimana di atas, maka Panitera berkewajiban pula memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak (suami istri) selambat-lambatnya 7 hari sejak penetapan tersebut diberitahukan kepada para pihak (suami istri).³²

b. Cerai gugat

Prosedur cerai gugat diatur dalam Bagian 3, Pasal 73 sampai Pasal 84 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, adapun penjelasan dari pasal tersebut, yaitu:

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat disertai alasan yang menjadi dasar gugatannya.³³ Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau

³¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 25.

³² Ibid.

³³ Ibid.

surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Jika upaya damai gagal dan Pengadilan Agama telah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan telah cukup bukti-bukti maka Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya. Terhadap putusan tersebut para pihak (Penggugat atau Tergugat) dapat mengajukan banding.

Setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tersebut tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah perkawinan dilangsungkan, maka satu salinan putusan tersebut tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di

tempat perkawinan dilangsungkan. Selanjutnya oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar perkawinan.

Selain kewajiban sebagaimana tersebut di atas, maka Panitera berkewajiban pula memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada pihak (penggugat tergugat) selambat-lambatnya 7 hari terhitung setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mereka yang mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama harus melengkapi syarat administrasi sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk.
- b. Surat Keterangan untuk talak dari kepala Desanya.
- c. Kutipan Akta Nikah.
- d. Membayar uang muka biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.
- e. Surat izin talak/cerai bagi Anggota ABRI.
- f. Surat izin talak/cerai bagi Pegawai Negeri Sipil.³⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pegawai Negeri Sipil terdiri dari kata “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau

³⁴ Ibid., 26.

pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.³⁵

Menurut J.H.A. Logemann, Pegawai Negeri Sipil adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas publik dengan negara.³⁶ Mengenai hubungan dinas publik ini terjadi jika seseorang mengikatkan dirinya untuk tunduk pada pemerintah dan untuk melakukan suatu atau beberapa macam jabatan tertentu dengan penghargaan berupa gaji dan keuntungan lainnya.

Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dikutip oleh Sudibyo Triatmojo:

ialah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

2. Jenis Pegawai Negeri Sipil

Jenis Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 43 Tahun 1999 dibagi menjadi:

- a. Pegawai Negeri Sipil.
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia.

³⁵ Sri Hartini, dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 31-32.

³⁶ Ibid.

³⁷ Sudibyo Triatmojo, *Hukum Kepegawaian mengenai Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil.*, 27.

c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁸

Memperhatikan substansi Pasal tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian pegawai negeri yang merupakan aparatur negara. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 43 Tahun 1999 membedakan Pegawai Negeri Sipil secara struktural dalam dua jenis, yaitu:

- 1) Pegawai Negeri Sipil Pusat, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
- 2) Pegawai Negeri Sipil Daerah, yaitu Pegawai Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.³⁹

Menurut Pasal 1 angka 2 PP No. 10 Tahun 1983, yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil adalah:

- (a) Pegawai Bulanan di samping pensiun.
- (b) Pegawai Bank milik Negara.
- (c) Pegawai Badan Usaha milik Negara.
- (d) Pegawai Bank milik Daerah.
- (e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah.

³⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 439.

³⁹ Ibid.

(f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.⁴⁰

Perlu ditegaskan bahwa “dapat dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil” tidak berarti bahwa pegawai-pegawai tertentu tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, pemberlakuan ketentuan hukum yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil tidak secara otomatis berlaku bagi pegawai-pegawai yang dipersamakan dengan PNS.⁴¹

3. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil diatur di dalam Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1974, menentukan sebagai berikut:

“Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negera, Abdi Negara, dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan”.⁴²

Rumusan kedudukan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.⁴³

⁴⁰ SF. Marbun dan Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2000), 101.

⁴¹ *PP NO. 10 Tahun 1990 dan SE No. 08/SE/1993 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta Petunjuk Pelaksanaan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 13.

⁴² Soetomo, *Hukum Kepegawaian dalam Praktek* (Malang: Usaha Nasional Surabaya, 1987), 14.

⁴³ *Ibid.*

Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan sangat penting sebab mereka merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil sebagian dari aparatur negara.

4. Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban PNS adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun kewajiban PNS berdasarkan Undang-undang No. 43 Tahun 1999 ditetapkan bahwa kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

- a. Wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI (Pasal 4).
- b. Wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab (Pasal 5).
- c. Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang (Pasal 6).⁴⁴

Adapun hak Pegawai Negeri Sipil termaktub dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang No. 43 Tahun 1999 sebagai berikut:

- a. Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya (Pasal 7).
- b. Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti (Pasal 8).

⁴⁴Hartini, dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia.*, 39.

- c. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang ditimpa oleh kecelakaan dan dalam menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan (Pasal 9 ayat 1).
- d. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dan dalam menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan (Pasal 9 ayat 2).
- e. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka (Pasal 9 ayat 3).
- f. Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun (Pasal 10).⁴⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil

1. Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 45 Tahun 1990

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Namun, tidak jarang kehidupan rumah tangga Pegawai Negeri Sipil mengalami konflik dan berujung pada perceraian. Dalam hal ini perceraian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

⁴⁵ Ibid., 45.

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat.⁴⁶

Bagi pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.⁴⁷

Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasarinya.⁴⁸

Memperhatikan substansi Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, maka dapat dipahami bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin secara tertulis lebih dahulu dari Pejabat.⁴⁹ Sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian.

Permintaan izin perceraian diajukan penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/isteri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-

⁴⁶ Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat 1.

⁴⁷ Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat 2.

⁴⁸ Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat 3.

⁴⁹ Yang dimaksud Pejabat menurut pasal 3 ayat 1 adalah pegawai pemerintahan atau instansi yang memegang jabatan sebagai pimpinan atau atasan dalam bidang pemerintahan. Jadi pejabat di sini maksudnya ialah atasan seorang Pegawai Negeri Sipil di tempat ia bekerja. Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian.*, 442.

lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.⁵⁰
Permintaan izin diajukan kepada pejabat melalui saluran hierarki.⁵¹

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 menjelaskan bahwa setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian diwajibkan untuk memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. Rasio hukum adanya jangka waktu pemberian pertimbangan dan penerusannya oleh atasan kepada Pejabat adalah memberikan kesempatan bagi atasan untuk menelusuri informasi dan klarifikasi tentang alasan-alasan hukum untuk bercerai PNS yang mengajukan permohonan izin cerai tersebut.⁵²

2. Alasan-alasan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan:
 - 1) Keputusan pengadilan.
 - 2) Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat

⁵⁰ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), 294.

⁵¹ Maksudnya permohonan izin untuk bercerai dilaksanakan sesuai dengan proses internal di lingkungan lembaga/instansi dan memperhatikan pula jenjang jabatan yang ada dalam struktur lembaga/instansi yang bersangkutan. Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian.*, 454.

⁵² Ibid.

- pernyataan tersebut diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat; atau
- 3) Perzinahan itu diketahui oleh satu pihak (suami atau istri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal yang sedemikian, maka pihak yang mengetahui secara tertangkap tangan itu membuat laporan yang menguraikan hal ikhwal perzinahan itu.
- b. Salah satu pihak menjadi pemabok, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan:
 - 1) Surat pernyataan dari dua orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu; atau
 - 2) Surat Keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan/diperbaiki.
 - c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
 - d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter pemerintah.
 - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh Pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.⁵³

3. Prosedur Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan

Agama

Prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu mulai dari masuknya permohonan perceraian sampai diputuskannya perkara tersebut. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung

⁵³ *PP NO. 10 Tahun 1990 dan SE No. 08/SE/1993 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta Petunjuk Pelaksanaan.*, 93-94.

Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang buku pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2010). Keputusan Mahkamah Agung tersebut merupakan pedoman hukum bagi sistem pelayanan perkara secara teknis administrasi di Pengadilan yang menggunakan sistem meja.

Bahwa dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas meja I, adalah sebagai berikut:

- a. Surat gugatan atau surat permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang.
- b. Surat kuasa khusus.⁵⁴
- c. Fotokopi kartu anggota advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
- d. Bagi kuasa insidentil⁵⁵, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa/lurah dan/atau surat izin khusus dari Komandan PNS atau TNI/POLRI.
- e. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).
- f. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia di Negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang di sumpah.⁵⁶

⁵⁴ Maksudnya adalah surat yang berisi bahwa orang yang berperkara mewakilkan kepada sebagai wakil sebagai kuasanya guna tampil dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara, berdasarkan surat kuasa yang bersifat khusus, yang memberikan kewenangan terbatas tentang suatu masalah. Surat kuasa khusus hanya dapat dipergunakan dalam beracara dalam satu perkara saja, tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan lain diluar perkara itu. Jadi khusus hanya perkara yang telah ditentukan dalam surat kuasa itu. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 85-86.

⁵⁵ Kuasa insidentil adalah kuasa yang telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan dan Ketua Pengadilan untuk menjadi wakil pihak-pihak yang berperkara untuk mengurus permasalahannya. Dalam hal ini Ketua Pengadilan hanya memberi izin jika penerima kuasa memenuhi syarat-syarat berikut: a) Penerima kuasa tidak berprofesi sebagai advokat atau pengacara. b) Penerima kuasa adalah orang yang memiliki hubungan sedarah atau semenda dengan pemberi kuasa sampai derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa. c) Tidak menerima imbalan jasa atau upah. d) Sepanjang tahun berjalan belum pernah bertindak sebagai kuasa insidentil pada perkara yang lain. Uswatun Khasanah, "Teknik Pembuatan Surat Kuasa", *Dunia Pendidikan online*, uzwa-khazana-aquino-mypaper.blogspot.co.id/2011/05/teknik-pembuatan-surat-kuasa-uswatun.html?, 25 Mei 2011, diakses tanggal 21 November 2016.

⁵⁶ Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi Tahun 2010.*, 1.

Secara teknis administrasi pendaftaran perkara, sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 salah satu dokumen yang harus dilengkapi yaitu surat izin khusus dari atasan PNS. Melampirkan surat izin khusus⁵⁷ bagi PNS menjadi syarat kelengkapan khusus ketika mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama.

⁵⁷ Surat izin khusus maksudnya ialah surat izin permohonan cerai talak atau cerai gugat untuk seorang suami atau istri yang menjadi PNS untuk melakukan perceraian, yang diberikan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (atasannya). Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), 69-70.